



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 08/HK.03.2/5316/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- c. bahwa untuk menyusun laporan keuangan dimaksud perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian

Intern. . . . .

Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan Keputusan Sekretaris;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaiandan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang. . . . .

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU. . . . .

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai berikut :

- a. Membantu dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan;

k.Melakukan. . . . .

- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- m. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai berikut :

- a. Membantu melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
- i. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- j. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- m. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021 sampai dengan Pebruari 2022.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAIJO GESIRADJA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO

NOMOR : 08/HK.03.2/5316/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DAN TIM PENILAI PENGENDA-  
LIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN ANGGARAN  
2022.

NAMA - NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1.	Kristovorus Sake, S.IP 19650207 198603 1 022	Sekretaris	
2.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	
3.	Joenady Wongso, SE 19791227 200902 1 004	Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	Bendahara/Operator SAIBA	
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md 19811111 200910 2 001	Operator SIMAK BMN	
6.	Muhammad, S, Kom 19890422 202012 1 002	Staf Pengelola Keuangan	
7.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di : Mbay  
Pada tanggal : 14 Januari 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO  
NOMOR : 08/HK.03.2/5316/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DAN TIM PENILAI PENGENDA-  
LIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN ANGGARAN  
2022.

NAMA - NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1.	Kristovorus Sake, S.IP 19650207 198603 1 022	Sekretaris	
2.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	
3.	Joenady Wongso 19791227 200902 1 004	Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	
4.	Matheus D.Gesiradja, SH. M.Si 19760601 200902 1 003	Kasubag Hukum dan SDM	
5.	Maria Gaudalupe O. Nenu, SE 19811111 200910 2 001	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di : Mbay  
Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

